



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maruli Tua Sinaga Bin W Sinaga
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/21 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 15 Rw. 10 Kel. Pal Merah Lama Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.
Jl. Abdul Muis No.52 Rt.15 Kel. Lingkar Selatan
Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta (bengkel)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan 22 Juni 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arif Pribadi, S.H. Tio Harbani, S.H., Novita Amir, S.H. dan Najib Bulkia, S.H. masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum "MAHARDIKA", yang beralamat di Jalan Abdul Laman, RT.09, Nomor 46 B,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan, tanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, MARULI TUA SINAGA Bin W. SINAGA bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahgunaan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dakwaan ke- tiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, MARULI TUA SINAGA Bin W. SINAGA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) kaca pirek yang ada Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastic;
 - 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika gol. Bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) kotak rokok magnum;
 - 2 (dua) Mancis (korek api gas);
 - 1 (satu) unit handphone;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang seseringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MARULI TUA SINAGA Bin W SINAGA bersama-sama ROY HIDAYAT Als ROY Bin AHMAD SIDIK, KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON, dan AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah / Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Rt.18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu total berat 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram (netto) dan Sisa Narkotika gol.I bukan tanaman jenis sabu didalam kaca pirek total seberat 0.06 gram (netto), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN di bengkel motor di Pal Merah Kota Jambi, lalu saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN mengatakan “minta tolong carikan lobang untuk membeli sabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)”, lalu terdakwa menghubungi Sdr. ERIK (DPO), lalu Sdr. ERIK (DPO) mengirimkan nomor rekening untuk ditransfer, selanjutnya saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN mentransfer uang ke rekening milik Sdr. ERIK (DPO), lalu saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN memberitahu terdakwa bahwa sudah mengirim uang. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. ERIK (DPO) untuk memberitahu uangnya sudah dikirim, lalu terdakwa memberikan handphone miliknya

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN dengan tujuan agar saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN bisa langsung menghubungi Sdr. ERIK (DPO).

- Selanjutnya sekira pukul 19.10 Wib terdakwa pergi kerumah saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN di Rt.18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dengan tujuan mengambil handphone miliknya, sesampainya terdakwa dirumah saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN, lalu terdakwa bertemu saksi ROY HIDAYAT Als ROY Bin AHMAD SIDIK dan saksi KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON, lalu terdakwa diajak saksi KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON untuk menggunakan narkoba jenis sabu di dalam ruang dapur rumah.
- Kemudian setelah terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu bersama-sama saksi ROY HIDAYAT Als ROY Bin AHMAD SIDIK dan saksi KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON, lalu tiba-tiba datang saksi YUDHA TRI P Bin BAMBANG. S dan saksi MUHAMMAD ASRORI Bin ABUBAKAR (masing-masing anggota Polres Muaro Jambi) yang memperlihatkan Surat Perintah tugas dan menjelaskan akan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian, yang pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi M. ALI Bin YUSUF lalu ditemukan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Paket ukuran Kecil diduga Narkotika Gol.I Bukan Tanaman Jenis Sabu (ditemukan dibawah kasur milik saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN), 1 (satu) buah Kaca Pirek yang ada Narkotika Jenis Sabu Milik saksi KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON di temukan dekat terdakwa di dapur rumah saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau Bong milik saksi KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON di temukan di dekat terdakwa di dapur rumah saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna Biru (ditemukan dibawah kasur milik saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN), 1 (satu) unit timbangan digital (di temukan dalam rumah milik saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN AHMAD STEWAR), 1 (satu) bal Plastik Klip Kosong (ditemukan di bawah kasur dalam kamar milik saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN), 1 (satu) Unit Handphone (milik terdakwa yang di temukan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN)

- Setelah diinterogasi ternyata terdakwa bersama-sama saksi ROY HIDAYAT Als ROY Bin AHMAD SIDIK, saksi KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON, dan saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Jambi untuk diproses secara hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor Pegadaian Sengeti atas barang bukti milik terdakwa bersama-sama saksi ROY HIDAYAT Als ROY Bin AHMAD SIDIK, saksi KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON, dan saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN menyatakan jumlah total berat bersih sabu 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram (netto) dan 0.06 gram (netto), disisihkan untuk pengujian BPOM 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisa barang bukti untuk persidangan 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berdasarkan pemeriksaan pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01.01.98.982.06.20.1823 dan Nomor : PP. 01.01.98.982.06.20.1823 masing-masing tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si,Apt, menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa bersama-sama saksi ROY HIDAYAT Als ROY Bin AHMAD SIDIK, saksi KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON, dan saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN, positif mengandung methamphetamin dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MARULI TUA SINAGA Bin W SINAGA bersama-sama ROY HIDAYAT Als ROY Bin AHMAD SIDIK, KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON, dan AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKOLOMBAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah / Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Rt.18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu total berat 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram (netto) dan Sisa Narkotika gol.I bukan tanaman jenis sabu didalam kaca pirek total seberat 0.06 gram (netto), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN di bengkel motor di Pal Merah Kota Jambi, lalu saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN mengatakan "minta tolong carikan lobang untuk membeli sabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)", lalu terdakwa menghubungi Sdr. ERIK (DPO), lalu Sdr. ERIK (DPO) mengirimkan nomor rekening untuk ditransfer, selanjutnya saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN mentransfer uang ke rekening milik Sdr. ERIK (DPO), lalu saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN memberitahu terdakwa bahwa sudah mengirim uang. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. ERIK (DPO) untuk memberitahu uangnya sudah dikirim, lalu terdakwa memberikan handphone miliknya kepada saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN dengan tujuan agar saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN bisa langsung menghubungi Sdr. ERIK (DPO).
- Selanjutnya sekira pukul 19.10 Wib terdakwa pergi kerumah saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN di Rt.18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dengan tujuan mengambil handphone miliknya, sesampainya terdakwa dirumah saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN, lalu terdakwa bertemu saksi ROY HIDAYAT Als ROY Bin AHMAD SIDIK dan saksi KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON, lalu terdakwa diajak saksi KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON untuk menggunakan narkotika jenis sabu di dalam ruang dapur rumah.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu bersama-sama saksi ROY HIDAYAT Als ROY Bin AHMAD SIDIK dan saksi KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON, lalu tiba-tiba datang saksi YUDHA TRI P Bin BAMBANG. S dan saksi MUHAMMAD ASRORI Bin ABUBAKAR (masing-masing anggota Polres Muaro Jambi) yang memperlihatkan Surat Perintah tugas dan menjelaskan akan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian, yang pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi M. ALI Bin YUSUF lalu ditemukan barang bukti berupa
- 1 (satu) Paket ukuran Kecil diduga Narkotika Gol.I Bukan Tanaman Jenis Sabu (ditemukan dibawah kasur milik saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN), 1 (satu) buah Kaca Pirek yang ada Narkotika Jenis Sabu Milik saksi KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON di temukan dekat terdakwa di dapur rumah saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau Bong milik saksi KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON di temukan di dekat terdakwa di dapur rumah saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna Biru (ditemukan dibawah kasur milik saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN), 1 (satu) unit timbangan digital (di temukan dalam rumah milik saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN AHMAD STEWAR), 1 (satu) bal Plastik Klip Kosong (ditemukan di bawah kasur dalam kamar milik saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN), 1 (satu) Unit Handphone (milik terdakwa yang di temukan di dalam rumah saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN)
- Setelah diinterogasi ternyata terdakwa bersama-sama saksi ROY HIDAYAT Als ROY Bin AHMAD SIDIK, saksi KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON, dan saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Jambi untuk diproses secara hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor Pegadaian Sengeti atas barang bukti milik terdakwa bersama-sama saksi ROY HIDAYAT Als ROY Bin AHMAD SIDIK, saksi KEM DEVIT

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON, dan saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN menyatakan jumlah total berat bersih sabu 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram (netto) dan 0.06 gram (netto), disisihkan untuk pengujian BPOM 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisa barang bukti untuk persidangan 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berdasarkan pemeriksaan pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01.01.98.982.06.20.1823 dan Nomor : PP. 01.01.98.982.06.20.1823 masing-masing tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si,Apt, menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa bersama-sama saksi ROY HIDAYAT Als ROY Bin AHMAD SIDIK, saksi KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON, dan saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN, positif mengandung methamphetamin dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa MARULI TUA SINAGA Bin W SINAGA bersama-sama ROY HIDAYAT Als ROY Bin AHMAD SIDIK, KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON, dan AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah / Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Rt.18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan cara menyiapkan alat hisap berupa 1 (satu) buah bong kaca pirek, jarum korek api gas dan pipet palstik lalu dirakit menjadi alat hisap bong, kemudian narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam kaca pirek, kemudian sabu dibakar menggunakan mancis, lalu asapnya dihisap seperti merokok. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 19.10 Wib terdakwa pergi kerumah saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN di Rt.18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dengan tujuan mengambil handphone miliknya, sesampainya terdakwa dirumah saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOMBAN, lalu terdakwa bertemu saksi ROY HIDAYAT Als ROY Bin AHMAD SIDIK dan saksi KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON, lalu terdakwa diajak saksi KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON untuk menggunakan narkoba jenis sabu di dalam ruang dapur rumah.
- Selanjutnya setelah terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa menyiapkan alat hisap berupa 1 (satu) buah botol, kaca pirek, jarum korek api gas dan pipet palstik lalu dirakit menjadi alat hisap bong, kemudian narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam kaca pirek, kemudian sabu dibakar menggunakan mancis, lalu asapnya dihisap seperti merokok, yang dilakukan oleh terdakwa sendirian secara bergantian, ternyata terdakwa memperoleh dan / atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan cara yang tidak sah, karena terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.
- Bahwa setelah menghisap Narkoba Jenis Sabu terdakwa merasa tidak mengantuk dan semangat. Selanjutnya pada saat terdakwa ditangkap, karena membeli, menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu, maka dilakukan tes urine terhadap diri terdakwa. kemudian urine terdakwa tersebut diuji laboratorium.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium sesuai Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R-267/VI/2020/Rumkit.Laboratorium tanggal 20 Juni 2020, yang menyatakan bahwa urine milik terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Asrori bin Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sehubungan karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Kem Devit Tampubolon Bin M. Tampubolon, Roy Hidayat Bin Ahmad Sidik dan Ahmad Stewar dirumah Ahmad Stewar Als Stewar Bin Deki Mokolomban;
- Bahwa penangkapan tersebut oleh saksi bersama dengan tim yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba Iptu Masrizal dan anggota yang lainnya Aiptu Sucipto, Aipda Riston Samosir, Brigadir Try Handoko, SH, Briptu Yuda Tri P, dan Bripda Rama Saputra, lalu menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika di daerah sungai gelam Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, kemudian kami dan tim melakukan penyelidikan, dan pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa dan teman-temannya ditangkap dan kemudian dibawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya sedang mengkonsumsi shabu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Kem Devit Tampubolon Bin M. Tampubolon, Saksi Roy Hidayat Bin Ahmad Sidik dan Terdakwa, mereka mengakui mereka mendapatkan Shabu dari Erik Sinaga (Dpo) di LP Jambi, yang mana Terdakwa yang menghubungi untuk dicarikan lobang untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan kebetulan Terdakwa ada yang kenal yang berada di LP Jambi yang bernama Erik, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Erik dan Terdakwa memberitahukan ada temannya yang mau beli sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Erik menyanggupinya dan Erik meminta dikirimkan uangnya dan saat itu Erik memberikan Nomor rekening dan selanjutnya Ahmad Steward dan Roy Hidayat pergi ke ATM dan mentransfer uang tersebut, selanjutnya Ahmad Stewar menjemput sabu dengan Saksi Roy Hidayat;
- Bahwa atas pekerjaannya tersebut Terdakwa tidak ada mendapat upah, hanya setelah sabu tersebut berada pada Ahmad Steward an Roy Hidayat,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ikut memakai bersama-sama dengan Kem Devit Tampubolon Bin M. Tampubolon, Saksi Roy Hidayat Bin Ahmad Sidik;

- Bahwa berdasarkan test urin terhadap Terdakwa, hasilnya positif Amphetamine dan Met Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Yudha Tri Prihartanto bin Bambang S, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sehubungan karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Kem Devit Tampubolon Bin M. Tampubolon, Roy Hidayat Bin Ahmad Sidik dan Ahmad Stewar dirumah Ahmad Stewar Als Stewar Bin Deki Mokolomban;
- Bahwa penangkapan tersebut oleh saksi bersama dengan tim yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba Iptu Masrizal dan anggota yang lainnya Aiptu Sucipto, Aipda Riston Samosir, Brigadir Try Handoko, SH, M Asrori, dan Bripda Rama Saputra, lalu menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika di daerah sungai gelam Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, kemudian kami dan tim melakukan penyelidikan, dan pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa dan teman-temannya ditangkap dan kemudian dibawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya sedang mengkonsumsi shabu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Kem Devit Tampubolon Bin M. Tampubolon, Saksi Roy Hidayat Bin Ahmad Sidik dan Terdakwa, mereka mengakui mereka mendapatkan Shabu dari Erik Sinaga (Dpo) di LP Jambi, yang mana Terdakwa yang menghubungi untuk dicarikan lobang untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan kebetulan Terdakwa ada

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kenal yang berada di LP Jambi yang bernama Erik, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Erik dan Terdakwa memberitahukan ada temannya yang mau beli sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Erik menyanggupinya dan Erik meminta dikirimkan uangnya dan saat itu Erik memberikan Nomor rekening dan selanjutnya Ahmad Steward dan Roy Hidayat pergi ke ATM dan mentransfer uang tersebut, selanjutnya Ahmad Steward menjemput sabu dengan Saksi Roy Hidayat;

- Bahwa atas pekerjaannya tersebut Terdakwa tidak ada mendapat upah, hanya setelah sabu tersebut berada pada Ahmad Steward dan Roy Hidayat, Terdakwa ikut memakai bersama-sama dengan Kem Devit Tampubolon Bin M. Tampubolon, Saksi Roy Hidayat Bin Ahmad Sidik;
- Bahwa berdasarkan test urin terhadap Terdakwa, hasilnya positif Amphetamine dan Met Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Kem Devit Tampubolon bin M. Tampubolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Saksi ditangkap bersama Terdakwa, Saksi Roy Hidayat dan Saksi Ahmad Steward oleh tim kepolisian karena penyalahgunaan shabu;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi Roy Hidayat dan Saksi Ahmad Steward, ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang disimpan didalam kotak rokok Magnum didalam kamar saksi Ahmad Steward, serta shabu yang masih nempel didalam kaca pirek yang pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi saat ditangkap bersama Terdakwa, Saksi Roy Hidayat dan Saksi Ahmad Steward sedang mengkonsumsi shabu didalam ruangan dapur rumah saksi Ahmad Steward;
- Bahwa awalnya Saksi datang kerumah saksi Ahmad Steward untuk menagih uang yang dipinjam saksi Ahmad Steward kepada Saksi sebesar Rp. 100.000,- (seartus ribu rupiah), namun sesampainya dirumah saksi Ahmad Steward, Saksi melihat disana sudah ada Saksi Roy Hidayat dan Terdakwa, lalu Saksi meminta Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk Saksi konsumsi sendiri, lalu kami konsumsi sama-sama di dapur rumah saksi Ahmad Stewar dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian disaksikan oleh warga setempat melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi Roy Hidayat, dan Ahmad Stewar;

- Bahwa cara Saksi, Terdakwa, Saksi Roy Hidayat dan Saksi Ahmad Stewar menggunakan Shabu yaitu pertama siapkan bong/ alat hisapnya, kedua shabu yang sudah ada Saksi masukkan kedalam pirek yang terpasang pada bong tadi, ketiga pirek berisi shabu dibakar sambil dihisap dengan menggunakan korek api gas/ mancis dan begitulah selanjutnya;
- Bahwa saat itu barang bukti yang ditemukan yaitu: 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang berada didalam kotak Rokok Magnum milik Ahmad Stewar, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada shabu milik saksi, 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari botol plastik yang berada dirumah Ahmad Stewar yang sedang digunakan untuk mengkonsumsi sabu, 2 (dua) buah mancis (korek api gas) milik saksi dan 1 (satu) unit hp;
- Bahwa dilakukan test urin terhadap Saksi dan Terdakwa, hasilnya positif Metaphetamine dan Ampetamine;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Roy Hidayat dan Saksi Ahmad Stewar tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Ahmad Stewar alias Ewar bin Deki Mokolomban, yang dibacakan diperisdangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sehubungan dengan masalah shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang duduk dirumah, lalu datang Ucok kerumah saksi dengan maksud untuk menyuruh saksi membeli Narkotika jenis shabu dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi lalu Ucok pergi, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa Via Telepon namun tidak diangkat sehingga saksi langsung kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa ingin memesan Narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Terdakwa menghubungi temannya yaitu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erik, setelah itu saksi pulang dan bertemu dengan Saksi Roy Hidayat di rumah saksi, kemudian saksi kembali ke rumah Terdakwa bersama Saksi Roy Hidayat dengan mengatakan kepada Terdakwa, saksi memiliki uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi mentransfer uang tersebut ke Rek BCA atas nama: Sri Hinggap Mulyati;

- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan kepada Terdakwa kalau uangnya sudah saksi Transfer, kemudian saksi Kembali ke rumah saksi;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kabar dari orang tempat saksi pesan Narkotika jenis Shabu tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa belum ada kabar orang tersebut. Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi dan menyuruh saksi menjemput sabu di Mendalo, kemudian saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk meminjam Handphone Terdakwa agar mudah dihubungi oleh Erik (Dpo) untuk menjemput Shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengajak saksi Roy Hidayat untuk menjemput Narkotika jenis shabu di Mendalo, lalu di jalan lingkar selatan saksi dihubungi oleh No pribadi (private number) setelah saksi angkat ternyata saksi tidak mengenali suara orang tersebut dan orang tersebut mengarahkan saksi untuk menjemput Narkotika jenis shabu bukan lagi di Mendalo melainkan didepan Rumah Sakit Raden Mattaheer Telanaipura;
- Bahwa setelah saksi tiba didepan Rumah Sakit Raden Mattaheer Telanaipura, No pribadi (private number) tersebut menghubungi saksi lagi dan menyuruh saksi masuk kedalam lorong didepan Rumah Sakit Raden Mattaheer Telanaipura tersebut dan mengarahkan kembali untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum yang berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi bawa pulang ke rumah dan saksi simpan dibawah kasur kamar rumah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Roy Hidayat, Terdakwa dan Saksi Kem Devit datang ke rumah saksi dengan membawa air tuak dan Saksi Kem Devit minta uangnya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi yang saksi pinjam, setelah itu Saksi Kem Devit meminta Narkotika jenis shabu untuk digunakan sendiri dengan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dan saksi pinjam kepada Ipung, tak lama tersebut Ipung datang mengantarkan Narkotika jenis shabu, lalu saksi berikan kepada Saksi Kem Devit untuk digunakan di dapur rumah saksi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa, Saksi Roy Hidayat dan Saksi Kem Devit sedang berada dirumah sekitar pukul 22.00 WIB, tiba-tiba datang anggota kepolisian dengan membawa surat tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dengan disaksikan oleh warga setempat. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru dibawah kasur kamar rumah Terdakwa dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu sehingga saksi diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa selain kepada Erik, saksi pernah memesan Narkotika jenis shabu di daerah bedenseng dan saksi gunakan sendiri untuk keperluan saksi bekerja sebagai sopir, agar tidak mudah mengantuk dan selalu semangat dalam bekerja;
- Bahwa shabu yang saksi gunakan pertama kali sebelum Saksi Kem Devit datang yaitu Narkotika dari Erik Sinaga dan setelah Saksi Kem Devit datang, saksi dan teman-teman menggunakan Narkotika jenis Shabu yang saksi pesan dari Ipung;
- Bahwa dilakukan test urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif Metaphetamine dan Ampetamine;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Roy Hidayat alias Roy bin Ahmad Sidik, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Saksi ditangkap bersama Terdakwa, Saksi Kem Devit dan Saksi Ahmad Stewar oleh tim kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi Kem Devit dan Ahmad Stewar ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang disimpan didalam kotak rokok Magnum didalam kamar saksi Ahmad Stewar serta Narkotika jenis shabu yang masih nempel didalam kaca pirek yang pada saat ditangkap, Saksi bersama Terdakwa, Saksi Kem Devit dan Ahmad Stewar sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu didalam ruangan dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang istirahat dirumah Ahmad Stewar dan saat itu Saksi diajak oleh saksi Ahmad Stewar ke Telanaipura (depan Rumah Sakit Raden Mattaher Kota Jambi) dengan tujuan mau menjemput Narkotika jenis

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt



shabu dan saat diperjalanan, ada yang menghubungi Ahmad Stewar, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menghubungi Ahmad Stewar dan akhirnya Saksi bersama Ahmad Stewar sampai di depan Rumah Sakit Raden Mattaheer, kemudian Saksi mencari lokasi sesuai petunjuk yang menelpon dan akhirnya Saksi melihat ada bungkus rokok magnum dan saat itu juga Saksi ambil dan kemudian dicek isinya narkoba jenis shabu, selanjutnya antara Saksi dan Ahmad Stewar langsung pulang kerumah Ahmad Stewar di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Sesampainya di rumah Ahmad Stewar, Saksi melihat ada Terdakwa dan Kem Devit datang kerumah Ahmad Stewar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Narkoba jenis shabu yang didapat saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ahmad Stewar membeli Narkoba jenis shabu dari siapa dan saksi juga tidak mengetahui harga dari Narkoba jenis shabu yang dibeli oleh Ahmad Stewar;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah dari Ahmad Stewar, namun Ahmad Stewar hanya memberikan Narkoba jenis shabu kepada Saksi untuk dipakai Saksi bersama;
- Bahwa saat itu barang bukti yang ditemukan yaitu: 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang berada didalam kotak Rokok Magnum milik Ahmad Stewar, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada shabu milik saksi, 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari botol plastik yang berada di rumah Ahmad Stewar yang sedang digunakan untuk mengkonsumsi shabu, 2 (dua) buah mancis (korek api gas) milik saksi dan 1 (satu) unit hp;
- Bahwa yang merakit alat hisap shabu atau bong adalah Terdakwa;
- Bahwa dilakukan test urin terhadap Saksi dan hasilnya positif Metamphetamine dan Ampethamine;
- Bahwa Saksi, Saksi Kem Devit, Terdakwa dan saksi Ahmad Stewar tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada yang melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap bersama saksi Ahmad Stewar, Saksi Kem Devit dan Saksi Roy Hidayat Als Roy Bin Ahmad Sidik oleh tim kepolisian karena penyalahgunaan shabu;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Stewar, Saksi Kem Devit dan Saksi Roy Hidayat Als Roy Bin Ahmad Sidik ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang disimpan didalam kotak rokok Magnum didalam kamar saksi Ahmad Stewar serta Narkotika jenis shabu yang masih nempel didalam kaca pirek yang pada saat ditangkap, Saksi dan yang lainnya sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu didalam ruangan dapur rumah Ahmad Stewar;
- Bahwa awalnya saksi Ahmad Stewar menghubungi Terdakwa dengan tujuan mencari lubang untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan kebetulan Terdakwa mengenal penjualnya yang berada di LP Jambi yang bernama Erik. Terdakwa menghubungi Erik dan memberitahukan kepada Erik ada yang mau membeli Shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat itu Erik memenuhinya dan meminta untuk mengirim uangnya dan Erik memberikan Nomor Rekening lewat percakapan/ Telepon sehingga saksi Ahmad Stewar langsung mengirimkan via ATM uang kepada Erik untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui saksi Ahmad Stewar menjemput shabu bersama siapa;
- Bahwa sore harinya Terdakwa datang kerumah saksi Ahmad Stewar untuk mengambil Handphone dan saat itu juga datang saksi Kem Devit. Setelah semuanya sudah berkumpul, selanjutnya Terdakwa diberikan dan ditawarkan mengkonsumsi Shabu yang sudah disediakan oleh saksi Ahmad Stewar;
- Bahwa saksi Ahmad Stewar menggunakan Handphone Terdakwa untuk memesan narkotika sabu kepada Erik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di ATM mana saksi Ahmad Stewar mengirimkan uang kepada Erik;
- Bahwa yang dirasakan oleh Saksi setelah menggunakan Shabu seperti ada doping sehingga saksi kuat tidak tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan dan mengharapkan upah ataupun dijanjikan upah dari saksi Ahmad Stewar, namun begitu berada dirumah saksi Ahmad Stewar untuk mengambil HP dikasih hisap sabu oleh saksi Ahmad Stewar;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu barang bukti yang ditemukan yaitu: 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang berada didalam kotak Rokok Magnum milik Ahmad Stewar, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada shabu milik saksi, 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari botol plastik yang berada dirumah Ahmad Stewar yang sedang digunakan untuk mengkonsumsi sabu, 2 (dua) buah mancis (korek api gas) milik saksi dan 1 (satu) unit hp;
- Bahwa dilakukan test urin terhadap Terdakwa hasilnya positif Metaphetamine dan Ampethamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada yang melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pengalagunaan sabu bagi diri sendiri dan diputus 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor Pegadaian Sengeti atas barang bukti yang disita dari Ahmad Stewar Als Ewar Bin Deki Mokolomban menyatakan jumlah total berat bersih sabu 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram (netto), kemudian disisihkan 0,09 gram untuk pengujian BPOM 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor Pegadaian Sengeti atas barang bukti yang disita dari Kem Devit Tampubolon bin M. Tampubolon menyatakan jumlah total berat bersih sabu 0,06 (kemudian disisihkan 0,03 gram untuk pengujian BPOM;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01.01.98.982.06.20.1825 dan Nomor : PP. 01.01.98.982.06.20.1823 masing-masing tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si,Apt, menyatakan bahwa barang bukti dimaksud, positif mengandung methamphetamin dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R-267/VI/2020/Rumkit.Laboratorium

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2020, yang menyatakan bahwa urine milik terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan serta alat bukti surat yang ada dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi Ahmad Stewar alias Ewar bin Deki Mokolomban dan saksi Roy Hidayat alias Roy bin Ahmad Sidik sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan, maka keterangan tersebut sepanjang terdapat "saling persesuaian" dengan alat bukti yang sah lainnya yang telah memenuhi batas minimum pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan "menguatkan" keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai "tambahan alat bukti" yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap bersama dengan Kem Devit Tampubolon Bin M. Tampubolon, Roy Hidayat Bin Ahmad Sidik dan Ahmad Stewar di rumah Ahmad Stewar Als Stewar Bin Deki Mokolomban;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Muhammad Asrori bersama dengan tim yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba Iptu Masrizal dan anggota yang lainnya Aiptu Sucipto, Aipda Riston Samosir, Brigadir Try Handoko, SH, Briptu Yuda Tri P, dan Bripda Rama Saputra, yang menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika di daerah sungai gelam Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami dan tim melakukan penyelidikan, dan pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa dan teman-temannya ditangkap dan kemudian dibawa ke Polres Muaro Jambi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya sedang mengkonsumsi shabu;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi pada saat dilakukan penangkapan tersebut diperoleh awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi Ahmad Stewar sedang duduk dirumah, lalu datang Ucok kerumah saksi Ahmad Stewar dengan maksud untuk menyuruh saksi Ahmad Stewar membeli Narkotika jenis shabu dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Ahmad Stewar lalu Ucok pergi, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Ahmad Stewar menghubungi Terdakwa Via Telepon namun tidak diangkat sehingga saksi Ahmad Stewar langsung kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa ingin memesan Narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menghubungi temannya yaitu Erik, setelah itu saksi pulang dan bertemu dengan Saksi Roy Hidayat dirumah saksi, kemudian saksi kembali kerumah Terdakwa bersama Saksi Roy Hidayat dengan mengatakan kepada Terdakwa, saksi Ahmad Stewar memiliki uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Stewar mentransfer uang tersebut ke Rek BCA atas nama: Sri Hinggap Mulyati;
- Bahwa setelah itu saksi Ahmad Stewar memberitahukan kepada Terdakwa kalau uangnya sudah ditransfer, kemudian saksi Ahmad Stewar kembali kerumahnya;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi Ahmad Stewar menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kabar dari orang tempat saksi Ahmad Stewar pesan sabu tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa belum ada kabar orang tersebut. Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Ahmad Stewar dan menyuruh saksi Ahmad Stewar menjemput sabu di Mendalo, kemudian saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk meminjam Handphone Terdakwa agar mudah dihubungi oleh Erik (Dpo) untuk menjemput Shabu tersebut;
- Bahwa saksi Ahmad Stewar mengajak saksi Roy Hidayat untuk menjemput Narkotika jenis shabu di Mendalo, lalu di jalan lingkaran selatan saksi Ahmad Stewar dihubungi oleh No pribadi (private number) setelah diangkat ternyata

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahmad Stewar tidak mengenali suara orang tersebut dan orang tersebut mengarahkan saksi Ahmad Stewar untuk menjemput Narkotika jenis shabu bukan lagi di Mendalo melainkan didepan Rumah Sakit Raden Mattahter Telanaipura;

- Bahwa setelah saksi Ahmad Stewar tiba didepan Rumah Sakit Raden Mattahter Telanaipura, No pribadi (private number) tersebut menghubungi saksi lagi dan menyuruh saksi masuk kedalam lorong didepan Rumah Sakit Raden Mattahter Telanaipura tersebut dan mengarahkan kembali untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum yang berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi bawa pulang kerumah dan saksi Ahmad Stewar simpan dibawah kasur kamar rumah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Roy Hidayat, Terdakwa dan Saksi Kem Devit saksi ajak datang kerumah saksi Ahmad Stewar dengan membawa air tuak dan Saksi Kem Devit minta uangnya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi yang saksi pinjam, setelah itu Saksi Kem Devit meminta Narkotika jenis shabu untuk digunakan sendiri dengan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dan saksipun memesan kepada Ipung, tak lama tersebut Ipung datang mengantarkan Narkotika jenis shabu, lalu saksi Ahmad Stewar berikan kepada Saksi Kem Devit untuk digunakan didapur rumah saksi;
- Bahwa sore harinya Terdakwa datang kerumah saksi Ahmad Stewar untuk mengambil Handphone dan saat itu juga datang saksi Kem Devit. Setelah semuanya sudah berkumpul, selanjutnya Terdakwa diberikan dan ditawarkan mengkonsumsi Shabu yang sudah disediakan oleh saksi Ahmad Stewar;
- Bahwa saksi Ahmad Stewar menggunakan Handphone Terdakwa untuk memesan narkotika sabu kepada Erik;
- Bahwa yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan Shabu seperti ada doping sehingga saksi kuat tidak tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan dan mengharapkan upah ataupun dijanjikan upah dari saksi Ahmad Stewar, namun begitu berada dirumah saksi Ahmad Stewar untuk mengambil HP dikasih hisap sabu oleh saksi Ahmad Stewar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pengalagunaan sabu bagi diri sendiri dan diputus 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Pengadilan Negeri Jambi;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor Pegadaian Sengeti atas barang bukti yang disita dari Ahmad Stewar Als Ewar Bin Deki Mokolomban menyatakan jumlah total berat bersih sabu 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram (netto), kemudian disisihkan 0,09 gram untuk pengujian BPOM 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor Pegadaian Sengeti atas barang bukti yang disita dari Kem Devit Tampubolon bin M. Tampubolon menyatakan jumlah total berat bersih sabu 0,06 (kemudian disisihkan 0,03 gram untuk pengujian BPOM;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01.01.98.982.06.20.1825 dan Nomor : PP. 01.01.98.982.06.20.1823 masing-masing tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si,Apt, menyatakan bahwa barang bukti dimaksud, positif mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R-267/VI/2020/Rumkit.Laboratorium tanggal 20 Juni 2020, yang menyatakan bahwa urine milik terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u :

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan, yang menurut Majelis berdasarkan fakta hukum dimaksud yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur unurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,
2. Bagi diri sendiri;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang,**
2. **Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum,**
4. **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama Maruli Tua Sinaga Bin W Sinaga yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan barang bukti diduga sabu dari Ahmad Steward dan Kem Devit yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor Pegadaian Sengeti atas barang bukti yang disita dari Ahmad Steward Als Ewar Bin Deki Mokolomban menyatakan jumlah total berat bersih sabu 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram (netto), kemudian disisihkan 0,09 gram untuk pengujian BPOM 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor Pegadaian Sengeti atas barang bukti yang disita dari Kem Devit Tampubolon bin M. Tampubolon menyatakan jumlah total berat bersih sabu 0,06 kemudian disisihkan 0,03 gram untuk pengujian BPOM, yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01.01.98.982.06.20.1825 dan Nomor : PP. 01.01.98.982.06.20.1823 masing-masing tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si,Apt, menyatakan bahwa barang bukti dimaksud, positif mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti benar Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diperoleh berawal dari pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap bersama dengan Kem Devit Tampubolon Bin M. Tampubolon, Roy Hidayat Bin Ahmad Sidik dan Ahmad Stewar dirumah Ahmad Stewar Als Stewar Bin Deki Mokolomban, sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dimana penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Muhammad Asrori bersama dengan tim yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba Iptu Masrizal dan anggota yang lainnya Aiptu Sucipto, Aipda Riston Samosir, Brigadir Try Handoko, SH, Briptu Yuda Tri P, dan Bripta Rama Saputra, yang menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika di daerah sungai gelam Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, kemudian kami dan tim melakukan penyelidikan, dan pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa dan teman-temannya ditangkap dan kemudian dibawa ke Polres Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang dikonsumsi pada saat dilakukan penangkapan tersebut diperoleh awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi Ahmad Stewar sedang duduk dirumah, lalu datang Ucok kerumah saksi Ahmad Stewar dengan maksud untuk menyuruh saksi Ahmad Stewar membeli Narkotika jenis shabu dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Ahmad Stewar lalu Ucok pergi, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Ahmad Stewar menghubungi Terdakwa Via Telepon namun tidak diangkat sehingga saksi Ahmad Stewar langsung kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa ingin memesan Narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menghubungi temannya yaitu Erik, setelah itu saksi pulang dan bertemu dengan Saksi Roy Hidayat dirumah saksi, kemudian saksi kembali kerumah Terdakwa bersama Saksi Roy Hidayat dengan mengatakan kepada Terdakwa, saksi Ahmad Stewar memiliki uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Stewar mentransfer uang tersebut ke Rek BCA atas nama: Sri Hinggap Mulyati, setelah itu saksi Ahmad Stewar memberitahukan kepada Terdakwa kalau uangnya sudah ditransfer, kemudian saksi Ahmad Stewar kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi Ahmad Stewar menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kabar dari orang tempat saksi Ahmad Stewar pesan sabu tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa belum ada kabar orang tersebut. Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Ahmad Stewar dan menyuruh saksi Ahmad Stewar menjemput sabu di

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt



Mendalo, kemudian saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk meminjam Handphone Terdakwa agar mudah dihubungi oleh Erik (Dpo) untuk menjemput Shabu tersebut dan saksi Ahmad Stewar mengajak saksi Roy Hidayat untuk menjemput Narkotika jenis shabu di Mendalo, lalu dijalan lingkar selatan saksi Ahmad Stewar dihubungi oleh No pribadi (private number) setelah diangkat ternyata saksi Ahmad Stewar tidak mengenali suara orang tersebut dan orang tersebut mengarahkan saksi Ahmad Stewar untuk menjemput Narkotika jenis shabu bukan lagi di Mendalo melainkan didepan Rumah Sakit Raden Mattahter Telanaipura;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ahmad Stewar tiba didepan Rumah Sakit Raden Mattahter Telanaipura, No pribadi (private number) tersebut menghubungi saksi lagi dan menyuruh saksi masuk kedalam lorong didepan Rumah Sakit Raden Mattahter Telanaipura tersebut dan mengarahkan kembali untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum yang berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi bawa pulang kerumah dan saksi Ahmad Stewar simpan dibawah kasur kamar rumah saksi dan sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Roy Hidayat, Terdakwa dan Saksi Kem Devit saksi ajak datang kerumah saksi Ahmad Stewar dengan membawa air tuak dan Saksi Kem Devit minta uangnya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi yang saksi pinjam, setelah itu Saksi Kem Devit meminta Narkotika jenis shabu untuk digunakan sendiri dengan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dan saksipun memesan kepada Ipung, tak lama tersebut Ipung datang mengantarkan Narkotika jenis shabu, lalu saksi Ahmad Stewar berikan kepada Saksi Kem Devit untuk digunakan didapur rumah saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sore harinya Terdakwa datang kerumah saksi Ahmad Stewar untuk mengambil Handphone dan saat itu juga datang saksi Kem Devit. Setelah semuanya sudah berkumpul, selanjutnya Terdakwa diberikan dan ditawarkan mengkonsumsi Shabu yang sudah disediakan oleh saksi Ahmad Stewar yang saat itu dikonsumsi secara bersama-sama, dimana Terdakwa menghisap shabu shabu tersebut seperti menghisap rokok terus berulang-ulang, dimana Terdakwa setelah menggunakan shabu tersebut merasa kuat untuk tidak tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R-267/VI/2020/Rumkit.Laboratorium tanggal 20 Juni 2020, yang menyatakan bahwa urine milik terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine yang terdaftar dalam Golongan I nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwasanya terlepas dari fakta bahwasanya benar Terdakwa memperantarai, mengenalkan ataupun sebagai penghubung antara saksi Ahmad Stewar kepada Erik (DPO) untuk kemudian narkotika golongan I tersebut diambil oleh Ahmad Steward dan Roy Hidayat, yang selanjutnya pula dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, Kem Devit Tampubolon Bin M. Tampubolon, Roy Hidayat Bin Ahmad Sidik dan Ahmad Steward di rumah Ahmad Steward Als Steward Bin Deki Mokolomban, namun Terdakwa dalam hal ini atas jasanya tersebut tidak mengharapkan keuntungan materi dari perbuatan memperantarai ataupun mengenalkan tersebut dan tidak ada pula dijanjikan upah oleh Ahmad Steward, namun begitu berada di rumah saksi Ahmad Steward untuk mengambil HP ikut hisap sabu oleh saksi Ahmad Steward yang tidak berapa lama dating Anggota Polisi melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kedua “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis memilih mempertimbangkan elemen unsur tanpa hak yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar dan sebagaimana pula yang telah Majelis pertimbangan sebelumnya mengenai peran Terdakwa, Saksi Roy Hidayat,

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kem Devit dan saksi Ahmad Stewar terhadap perolehan narkoba golongan I jenis sabu dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan jika dihubungkan pula dengan fakta pada saat dilakukan penangkapan Saksi Roy Hidayat, Terdakwa dan Saksi Kem Devit dan saksi Ahmad Stewar sedang mengkonsumsi Narkoba Golongan I tersebut, telah membuktikan adanya perbuatan pelaksanaan untuk melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I tersebut, dimana antara Terdakwa, Saksi Roy Hidayat, Saksi Kem Devit dan saksi Ahmad Stewar telah bekerjasama menurut tugas dan peranan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur keempat *"turut serta"* dalam arti kata bersama-sama melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *"secara bersama-sama tanpa hak menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"*;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam perkara a quo yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, yang atas hal tersebut akan Majelis pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, yang dari keadaan dimaksud akan Majelis gunakan untuk menentukan takaran pidana yang tepat bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, tidak pernah diajukan diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan perkara a quo, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan lagipula barang bukti tersebut sebagaimana dalam

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan perkara dalam Perkara Ahmad Steward dan Kem Devit (dalam berkas terpisah) telah diputus dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap yang dalam putusan dimaksud terhadap barang bukti sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum telah pula, ditentukan statusnya, dimana dalam perkara Ahmad Steward barang bukti 1 (satu) Unit timbangan Digital dan 1(satu) Bal Plastik Klip Kosong **dimusnahkan**, dalam perkara Kem Devit 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap dari botol plastic, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) unit Handphone **dimusnahkan**, maka dari hal tersebut barang bukti tidak akan Majelis tentukan lagi statusnya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maruli Tua Sinaga bin W Sinaga tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., Gabriel Lase, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wayuni, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31